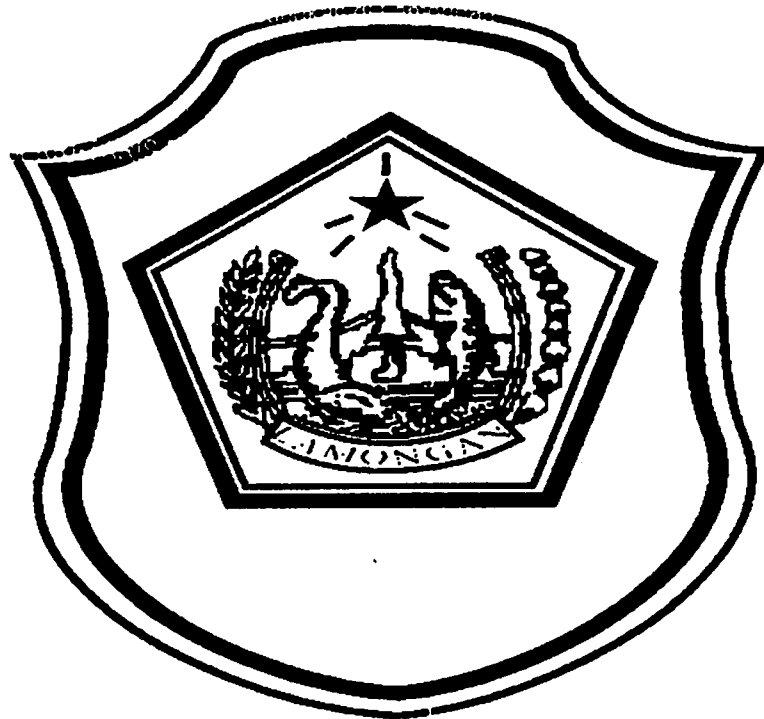


**PERATURAN DESA SUGIHAN
KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA SUGIHAN**

Alamat : Jalan Merdeka No. 431 Sugihan 62265 telepon 0322 665171

**PERATURAN DESA SUGIHAN
KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUGIHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.289.300.000,00 (*Dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah.*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 289. 300.000,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 86.950.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 202.350.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 12.400.000,00 |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Sugihan
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

KEPALA DESA SUGIHAN

Drs. MUSLIKH



Lampiran I Perdes Sugihan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 20 Pebruari 2013
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

ODE REKENIN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	201,170,000	65,160,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	600,000	0	
1.1.1.1	Hasil UED-SP	0	0	
1.1.1.2	Hasil Penguliran POM-DKE	0	0	
1.1.1.3	Hasil Jasa rekening Listrik	600,000	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	15,200,000	19,700,000	
1.1.2.1	Tenah Kas Desa	15,200,000	0	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa bengkok Tanah Kades	4,500,000	4,500,000	
1.1.2.1.2	Hasil sewa Tanah Bengkok	3,200,000	3,200,000	
1.1.2.1.3	Hasil Pasar Desa	12,000,000	12,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	165,000,000	21,000,000	
1.1.3.1	Hasil Swadaya tahunan	0	10,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun	160,000,000	6,000,000	
	Swadaya Penunjang Pembangunan Jalan Poros	5,000,000	5,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	15,000,000	15,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	15,000,000	15,000,000	
1.1.4.2				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,370,000	9,450,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,200,000	5,950,000	
1.1.5.2	Leges NTCR	1,500,000	2,500,000	
1.1.5.3	Leges Surat Keterangan Cerna	400,000	0	
1.1.5.4	Ijin tabang kayu	220,000	0	
1.1.5.5	Leges Surat Keterangan Kehadiran	300,000	0	
1.1.5.6	Leges Surat Keterangan Perjanjian Desa	300,000	0	
1.1.5.7	Leges Surat Keterangan Jual beli tanah	500,000	1,000,000	
1.1.5.8	Pungutan jual beli Rolokoyo	50,000	0	
1.1.5.9	Pungutan ijin keramaian / kesenian	500,000	0	
1.1.5.10	Leges surat keterangan Ijin Usaha	200,000	0	
1.1.5.11	Leges lain-lain yang sah	200,000	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2,700,000	3,200,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	0	0	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	2,700,000	3,200,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	48,000,000	50,750,000	
1.4.1	ADD	42,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	5,500,000	5,500,000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT		3,750,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	0	111,200,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	
		0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73,650,000	111,200,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	67,280,000	10,200,000	
	TPAPD Perangkat Desa		71,400,000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4,400,000	6,600,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan puma Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	

1.5.3.5	Bantuan puma Bhakti Perangkat Desa	1,000,000	4,000,000	
1.5.3.6	Bantuan puma Bhakti BPD		5,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya		1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6,500,000	
1.6	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah	40,300,000	40,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,300,000	40,000,000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	40,000,000	30,000,000	
1.6.3.2	Jepordes	0	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	300,000	10,000,000	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	500,000	19,000,000	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Perangkat Desa		9,000,000	
	Sumbangan Calon Kepala Desa		10,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	493,240,000	289,300,000	-203,940,000
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	362,440,000	88,950,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	0	19,500,000	
2.1.1.1	Honorarium petugas Pungut PBB	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus RT	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	5,000,000	
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	0	12,000,000	
2.1.2	Belanja Berang/Jasa	362,440,000	11,000,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas		8,800,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	2,200,000	2,200,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	500,000	0	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasl, Kaur	3,600,000	2,800,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	1,200,000	1,000,000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	0	0	
2.1.2.1.6	Biaya rapat rapat	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	362,440,000	58,450,000	
2.1.2.2.1	Pembelian ATK	3,500,000	4,000,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	3,500,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Perengkapan Kantor	2,000,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Telepon	500,000	0	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	950,000	950,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung / kantor	3,400,000	2,000,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan RT-RT	299,590,000	0	
2.1.2.2.8	Perbaikan Jalan Poros Desa	0	0	
2.1.2.2.9	Perbaikan Jalan Poros Sugihan Sendang Agung	45,000,000	0	
2.1.2.2.10	Perbaikan Jalan Poros Sugihan Sumuran ADD	0	35,000,000	
2.1.2.2.11	Perbaikan Jalan Pertanian	0	10,000,000	
2.1.2.2.12	Perbaikan Papan Data	2,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.13	Pengobatan Balai Desa	2,000,000	0	
2.1.2.2.14	Perbaikan Papan nama Desa	1,600,000	0	
2.1.2.2.15	Program E-KTP	1,000,000	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung	130,800,000	202,350,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	21,800,000	28,600,000	
2.2.1.1	Belanja penghasilan bengkok Kepala Desa	4,000,000	4,000,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	7,200,000	8,400,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,800,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.4	Puma Bakti Kepala Desa	0	5,000,000	
2.2.1.1.5				
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	

2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	12,000,000	12,600,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	2,400,000	2,400,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	9,600,000	10,200,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	72,000,000	83,000,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	14,400,000	16,800,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	57,600,000	61,200,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti Kasi/Kaur	0	4,000,000	
2.2.1.4.4	Uang Duka Kasi/Kaur	0	1,000,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000	12,100,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	0	0	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000	6,800,000	
	Purna Bakti BPD	0	5,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	30,000,000	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	0	30,000,000	
2.2.2.2	Air Bersih	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	10,600,000	7,000,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	7,000,000	7,000,000	
2.2.3.3	Menunjang kegiatan Rw/Rt	2,400,000	0	
2.2.3.4	Menunjang pembangunan jalan Rt	0	0	
2.2.3.5	Perjalanan dinas lembaga	1,200,000	0	
2.2.3.6				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10,000,000	29,050,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna		1,000,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu		500,000	
2.2.4.7	Operasional RT		3,750,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas		300,000	
2.2.4.9	Operasional Pemilihan Kepala Desa		9,500,000	
2.2.4.10	Operasional Pengisian Perangkat Desa lainnya		4,000,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1 ÷ 2.2)	493,240,000	289,300,000	(203,940,000)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	13,648,600	12,400,000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	3,073,500	1,200,000	
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	10,475,000	11,200,000	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	13,648,600	12,400,000	(1,148,500)



Ditetapkan di : Sugihan
Pada tanggal : 20 Februari 2013
Kepala Desa Sugihan

Drs. MUSLIKH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO
NOMOR : 188/...../413.326.6/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sugihan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Sugihan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sugihan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .SUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

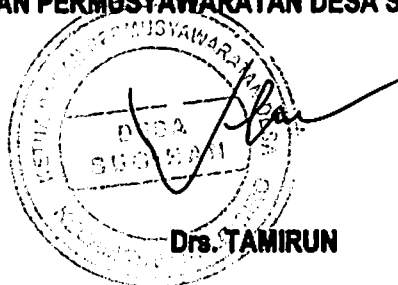
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uralan dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihan
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAN



Drs. TAMIRUN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHAN KEC.
SOLOKURO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.326.6/ 2013

Pada hari ini *kamis, tanggal dua puluh* , bulan *Pembruari* Tahun *dua ribu tiga belas*, bertempat di Balai Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Menindaklanjuti usulan Kepala Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sugihan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sugihan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Sugihan

Tanda Tangan:

1. Drs TAMIRUN.
Ketua

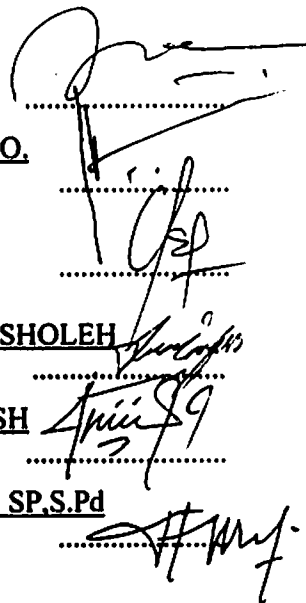
2. SAHURI
Anggota

3. MUSTA'IN .S.Pd.
Anggota

4. KAMIM THOHARIS.PdI
Anggota

5. ARMAN WAHYONO, SE
Anggota

6. M. NURWAHID
Anggota
7. IMAM SUDARSONO.
Anggota
8. Drs. MUNTARI
Anggota
9. H. MUH.AMALAN SHOLEH
Anggota
10. LUKITO UTOMO. SH
Anggota
11. AMIN NURYADIN, SP.S.Pd
Anggota



Handwritten signatures of the members listed in the document, corresponding to items 6 through 11.